## **Executive Summary**

# Penyusunan Pedoman Penentuan

# Batas Eksposur Limit Penempatan Dana BPKH pada BPS BPIH

Kajian ini membahas mengenai cara melakukan pemeringkatan BPS BPIH. Pemeringkatan BPS BPIH dilakukan untuk menentukan batas eksposur limit penempatan dana BPKH pada BPS BPIH. Proses penentuan batas eksposur limit penempatan di BPS BPIH ini mengacu pada pengukuran tingkat kesehatan Bank Syariah sesuai POJK No. 8/POJK.3/2014 dan SEOJK No. 10 /SEOJK.03/2014. Penilaian BPS BPIH disarankan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut:

### 1. Peringkat Profil Risiko

Data Profil Risiko bisa didapat dengan:

- a) Diminta ke klien (laporan profil risiko yang disusun triwulanan)/OJK (jika mungkin);
- b) Penilaian parameter dengan NPF untuk penentuan asumsi yaitu: jika NPF<2% maka profil risiko diasumsikan peringkat 1, jika NPF 2% <5% maka profil risiko diasumsikan peringkat 2, Jika NPF >5% < 10% maka profil risiko diasumsikan peringkat 3, Jika NPF >10% <15% maka profil risiko diasumsikan peringkat 4, Jika NPF >15% maka profil risiko diasumsikan peringkat 5. Dan juga perlu dicek pemberitaan di media massa atau peer group untuk bank bank dengan status DPK (umumnya peringkat 4 dan 5 bisa didapat info baik dari media massa maupun peer groupnya).

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
1	Peringkat Profil Risiko				15,00%	
		Peringkat 1		15		Nilai 100
		Peringkat 2		12		Nilai 80
		Peringkat 3		9		Nilai 60
		Peringkat 4		6		Nilai 40
		Peringkat 5		3		Nilai 20

Jika suatu BPS BPIH masuk kategori peringkat 2 maka dari parameter peringkat profil risiko bisa mendapatkan skor 12 untuk kemudian diakumulasikan dengan skor dari parameter lainnya.

### 2. Permodalan

Parameter permodalan terdiri dari sub parameter CAR dan modal inti.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
2	Permodalan				15,00%	
		CAR			12,50%	Modal/ATMR Pada Periode Penilaian
			CAR 8% - <10%	3,13		Nilai 25
			CAR 10% - <12%	4,69		Nilai 37,5
			CAR 12% - <16%	6,25		Nilai 50
			CAR 16% - > 20%	9,38		Nilai 75
			CAR >= 20%	12,50		Nilai 100
		Modal Inti			2,50%	
			Modal 5 T sd <30T	2,5		Nilai 100
			Modal 1 T sd <5T	2,5		Nilai 100
			Modal <1T	2,5		Nilai 100

Jika suatu BPS BPIH memiliki CAR antara 12% - 16%, maka dari sub parameter CAR bisa mendapatkan skor 6,25 untuk kemudian diakumulasikan dengan skor dari parameter lainnya.

### 3. Kualitas Aset

Parameter kualitas aset terdiri dari sub parameter NPF gross, financing at risk, dan kualitas pembiayaan dengan pendekatan pendapatan pembiayaan.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
3	Kualitas Aset				15,00%	
		NPF Gross			5,00%	
			> 5%	1		Nilai 20
			> 3,5% - 5%	2		Nilai 40
			2,5% - 3,5%	3		Nilai 60
			>1 % - < 2,5%	4		Nilai 80
			< 1%	5		Nilai 100
		Financing at Risk				Financing at Risk adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar pada saat periode penilaian dilakukan
			5% - 10%	5		Nilai 100
			>10% - 20%	3,75		Nilai 75
			>20% - 25%	2,5		Nilai 50
			>25%	1,25		Nilai 25
		Kualitas Pembiayaan dengan pendekatan pendapatan pembiayaan			·	Langkah 1: Menghitung (Nominal pendapatan marjin+bagi hasil+ Ujroh)/rata-rata outstanding pembiayaan = (a). Langkah 2: Menghitung Kualitas pembiayaan (b) = (a)/rata-rata pricing pembiayaan
			Kualitas Pembiayaan > = 85%	5		Nilai 100
			Kualitas Pembiayaan > =65% - < 85%	3,75		Nilai 75
			Kualitas Pembiayaan < 65%	2,5		Nilai 50

#### 4. Rentabilitas

Parameter rentabilitas terdiri dari sub parameter ROA, ROE dan pertumbuhan laba tahun berjalan.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
4	Rentabilitas				15,00%	
		ROA			7,50%	Laba Sebelum Pajak/Total Aset
			>=1,5%	7,5		Nilai 100
			1 - <1,5%	5,625		Nilai 75
			< 1 %	1,875		Nilai 25
		ROE			5,00%	Laba Bersih/Modal sendiri
			>=12 %	5		Nilai 100
			7%-<12%	3,75		Nilai 75
			5 - >7%	2,5		Nilai 50
			1 - <5%	1,25		Nilai 25
			0 - <1%	0,5		Nilai 10
		Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan			2,50%	
			>=Pertumbuhan Pembiayaan (GP)	2,5		Nilai 100
			50% GP - < GP	1,875		Nilai 75
			< 50% GP	1,25		Nilai 50

## 5. Likuiditas

Parameter likuiditas terdiri dari sub parameter FDR, RDI dan rasio CASA.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
5	Likuiditas				17,50%	
		FDR			5,00%	
			78% - 92%	5		Nilai 100
			<78% atau > 92%	2,5		Nilai 50
		RDI			7,50%	RDI=DPK Inti/Total DPK
			< 5%	7,5		Peringkat 1 Nilai 100
			5% - <10%	6		Peringkat 2 Nilai 80
			10% - <20%	4,5		Peringkat 3 Nilai 60
			20% - <30%	3		Peringkat 4 Nilai 40
			>= 30%	1,5		Peringkat 5 Nilai 20
		Rasio CASA			5,00%	Dana Murah/DPK
			< 30%	0,5		Nilai 10
			30 - <40%	1,25		Nilai 25
			40% - 50%	2,5		Nilai 50
			> 50% - <65%	3,75		Nilai 75
			> 65%	5		Nilai 100

# 6. Efisiensi

Parameter Efisiensi terdiri dari sub parameter BOPO dan NI.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
6	Efisiensi				10,00%	
		воро			5,00%	
			< 78%	5		Nilai 100
			78% - 92%	3,75		Nilai 75
			> 92%	2,5		Nilai 50
						Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil –
						(Imbalan dan Bonus)/
		NI				Rata-rata Total Aktiva Produktif
			0 - <1%	1,25		Nilai 25
			1 - < 3%	2,5		Nilai 50
			3% - 5%	3,75		Nilai 75
			> 5%	5		Nilai 100

### 7. Sustainability AUM

Parameter sustainability AUM terdiri dari sub parameter perbandingan antara setoran Jemaah haji waiting list dengan jumlah penempatan dana oleh BPKH.

No	Parameter	Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Sub Parameter	Nilai Parameter	Keterangan
					12,50%	Kontribusi BPS BPIH dalam
						mendorong pertumbuhan
7	Sustainability AUM					pendaftaran jamaah haji
		Perbandingan	Setoran Jamaah			
		Setoran Jamaah Haji	Haji Waiting List >			
		Waiting List dengan	Penempatan			
		Jumlah Penempatan				
		ВРКН		12,5		Nilai 100
			Setoran Jamaah			
			Haji Waiting List <			
			Penempatan	0		Nilai 0
				Nilai Total	100,00%	

Jika setoran Jemaah haji waiting list lebih besar daripada penempatan dana dari BPKH maka BPS BPIH tersebut mendapatkan skor 12,5. Jika yang terjadi sebaliknya, maka BPS BPIH mendapatkan skor 0.

Setelah melakukan penilaian untuk masing-masing parameter, baru kemudian dihitung total skor dari masing-masing parameter. Setelah total skor didapat, maka peringkat rating BPS BPIH bias didapat dengan rumusan berikut ini:

Peringkat	Skor	Keterangan
Peringkat Rating 1	91-100	Sangat Baik
Peringkat Rating 2	75-90	Baik
Peringkat Rating 3	55-74	Cukup Baik
Peringkat Rating 4	31-55	Kurang Baik
Peringkat Rating 5	0-30	Tidak Baik

Beberapa bank yang menjadi mitra BPKH ada yang bertindak sebagai bank penerima setoran Jemaah dan juga bank mitra penempatan. Proses penempatan di bank penempatan dilakukan melalui proses lelang. Beberapa kali terjadi, dana yang dikumpulkan oleh bank penerima simpanan ditarik dan dipindahkan ke bank penempatan karena memberikan imbal hasil yang lebih baik. Untuk menghargai usaha dari bank penerima setoran dan mendorong BPS BPIH untuk melakukan akuisisi Jemaah haji baru, maka ditambahkanlah 20% atau 25% atau 30% dari dana Jemaah waiting list di bank tersebut sebagai tambahan alokasi dana yang bisa ditempatkan oleh BPKH di bank tersebut. Sehingga Penentuan eksposur limit penempatan dana diusulkan menggunakan formula berikut ini:

Peringkat	Skor	Keterangan	Penempatan (a)	Kontribusi Jamaah Haji jika Waiting List > Penempatan (b)	Batas Eksposure Penempatan = a + b
Peringkat Rating 1	91-100	Sangat Baik	Penempatan 20% x DPK	(20% atau 25% atau 30%) x waiting list	a + b
Peringkat Rating 2	75-90	Baik	Penempatan 15% x DPK	(20% atau 25% atau 30%) x waiting list	a + b
Peringkat Rating 3	55-74	Cukup Baik	Penempatan 10% x DPK	(20% atau 25% atau 30%) x waiting list	a + b
Peringkat Rating 4	31-55	Kurang Baik	Penempatan 5% x DPK	(20% atau 25% atau 30%) x waiting list	a + b
Peringkat Rating 5	0-30	Tidak Baik	Penempatan 0% x DPK	(20% atau 25% atau 30%) x waiting list	a + b

Komponen (a) adalah alokasi penempatan dana haji berdasarkan penilaian rating BPS BPIH yang dilakukan. Komponen (b) adalah alokasi tambahan penempatan dana haji yang diberikan hanya jika nilai dana Jemaah waiting list lebih besar dibanding penempatan dana haji yang diterima dari BPKH. Untuk seluruh peringkat bank mendapatkan persentase yang sama dari nilai dana Jemaah waiting list. Batas atas dari penempatan dana di BPS BPIH adalah gabungan komponen (a) dan komponen (b).

Berikut ini adalah simulasi hasil perhitungan yang dilakukan oleh konsultan, dengan menggunakan kerangka penilaian yang dijelaskan di atas :

No	Nama Bank	Hasil Peringkat Internal BPKH	Penempatan BPKH Saat Ini (Rp M)	DPK Bank (Rp M)	Penempatan Berdasarkan Peringkat (a)		Pei Ya/	iting List > nempatan (b) =20% x Waiting List	Batas Eksposur Limit Penempatan = (a) + (b)	Kelonggaran Penempatan (Rp M)	Kesesuaian Threshold
1	Bank Syariah A	Baik	11.857,30	90.494,32	13.574,15	32.376,55	Ya	6.475,31	20.049,46	8.192,16	Sesuai '
2	Bank Syariah B	Cukup Baik	10.505,95	28.220,78	2.822,08	29.198,69	Ya	5.839,74	8.661,82	(1.844,14)	Tidak Sesuai
3	Bank Syariah C	Baik	4.377,19	37.490,51	5.623,58	14.634,54	Ya	2.926,91	8.550,48	4.173,29	Sesuai '
4	Bank Syariah D	Kurang Baik	5.823,03	44.547,33	2.227,37	11.250,34	Ya	2.250,07	4.477,43	(1.345,60)	Tidak Sesuai
5	Bank Syariah E	Kurang Baik	3.759,80	23.606,47	1.180,32	1.977,78	Tidak	-	1.180,32	(2.579,47)	Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan oleh konsultan, ada beberapa BPS BPIH yang penempatan dananya melewati batas eksposur limit penempatan. Untuk BPS BPIH yang melewati batas eksposur limit, disarankan untuk dilakukan pemindahan secara bertahap ke BPS BPIH yang masih memiliki kelonggaran penempatan.

## **Manfaat**

Kajian ini bisa menjadi dasar dalam melakukan review atas penempatan dana yang telah dilakukan oleh BPKH. Selanjutnya kajian ini bisa digunakan untuk menentukan berapa besar dana haji yang bisa ditempatkan di suatu BPS BPIH, baik sebagai bank penempatan maupun sebagai mitra investasi BPKH. Hal ini penting dilakukan oleh BPKH untuk menghindari risiko konsentrasi penempatan dana pada suatu BPS BPIH.

# **Tindak Lanjut**

Divisi Pengembangan merekomendasikan metode pemeringkatan ini untuk dapat dijadikan pedoman dalam penentuan batas eksposur limit penempatan dana BPKH di BPS BPIH. Kami juga merekomendasikan dilakukannya review berkala atas penempatan dana BPKH di BPS BPIH yang hasilnya dapat disajikan pada laporan manajemen risiko. Untuk mendukung metode pemeringkatan ini, BPKH melalui divisi kepatuhan bisa meminta kepada masing-masing bank untuk menyampaikan laporan rutin yang berisi data yang merupakan sub-parameter pembentuk skor pemeringkatan rating BPS BPIH.